



**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 157 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Mei 1982 Nomor 511.2/2580/Pemb. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Nopember 1981 Nomor 581/SK. 1600-Pemb/81 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kabupaten Tasikmalaya, | Tanggal : 30 Desember 1981
Nomor : DP.041.2/7/SK/81 |
| 2. Kabupaten Garut, | Tanggal : 30 Januari 1982
Nomor : 1/Dp.04.2/SK/82 |
- tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pempa-

ngunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Memperhatikan
Pula**

: Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Tasikmalaya, Tanggal : 14 Januari 1982
Nomor : 10/Pb.021/SK/82
2. Kabupaten Garut, Tanggal : 11 Pebruari 1982
Nomor : 33/Hk.021.1-Pb/
SK/1982

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang

1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1982 Nomor 13; T.L.N. Noomor 3216);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Men-

teri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan,
Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-
NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21
Mei 1981

Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 300/KMK. 03/1981
Nomor : 216/A/Kpb/IV/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan
Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun
1981/1982 ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembanunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Bantuan Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran

- Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasan/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang.
Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 14 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan.

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
5. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 157 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
 PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
 PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABU-
 PATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM
 LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
 BARAT.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Tasikmalaya. 1. Pasar Indihiang 2. Pasar Manonjaya	Rp. 65.000.000,- Rp. 65.000.000,- ----- Rp. 130.000.000,- =====	Pembangunan Baru Pembangunan Baru
2.	Kabupaten Garut. 1. Pasar Simpang 2. Pasar Kadungora 3. Pasar Wanaraja 4. Pasar Cibatu	Rp. 94.600.000,- Rp. 34.250.000,- Rp. 101.900.000,- Rp. 69.250.000,- ----- Rp. 300.000.000,- =====	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru

Jakarta, 14 Juni 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.-

=====